





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan bhakti karya selama lebih kurang 4 bulan, saat ini Pemohon dan Termohon hidup terpisah seperti alamat Pemohon dan Termohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sekitar tahun 2019 yaitu diawal perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Termohon tidak taat / tidak patuh kepada Pemohon
  - b. Termohon tidak percaya / selalu zuudzon terhadap Pemohon
  - c. Termohon menghina Pemohon
  - d. Termohon menuduh yang tidak pernah di perbuat oleh Pemohon
  - e. Termohon sudah sering dinasehati oleh Pemohon, namun tidak pernah didengarkan oleh Termohon
  - f. Termohon meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2019, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, lalu sempat bersama kembali, namun terjadi pertengkaran lagi dan Termohon pergi dari kediaman bersama. Semenjak

Hlm 2 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 409/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 01 April 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut sampai saat ini hampir tiga bulan, Termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, selama itupula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang an yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 409/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 01 April 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon di persidangan tanggal 01 April 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 23 Februari 2020;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm 4 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 409/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 01 April 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 01 April 2020 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Pbr dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 5 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 409/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 01 April 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara register Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 25 Februari 2020 dicabut oleh Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1441 Hijriyah *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

### Hakim Ketua Majelis

**Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.**

### Hakim Anggota Majelis

### Hakim Anggota Majelis

**Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.**

**Drs. Asy'ari, M.H.**

Hlm 6 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 409/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 01 April 2020



**Panitera Pengganti**

**Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	56.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000	-
6.	MeteraiRp.	6.000	,-
Jumlah		Rp.	372.000,-

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 hlm Penetapan Nomor: 409/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 01 April 2020